

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis memberikan kesimpulan terhadap penulisan ini yaitu bahwa pada faktanya Uni Eropa berdiri sebagai sebuah organisasi supranasional. Uni Eropa tidak hanya sebagai organisasi supranasional, tapi juga sebagai organisasi internasional dan juga organisasi regional. Sehingga menyebabkan antara Uni Eropa dengan negara – negara anggotanya memiliki kesamaan dalam wilayah dan hubungan yang erat dibandingkan organisasi internasional lainnya yang tidak bersifat supranasional. Uni Eropa menjadi organisasi supranasional yang memberikan dampak kepada negara anggotanya yaitu kebijakan dan peraturan yang dibentuk oleh Uni Eropa langsung berlaku kepada negara anggota dan masyarakatnya.

Namun di dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Uni Eropa sebagai organisasi supranasional, negara anggota tetap memiliki kedaulatan dan kekuasaan atas negaranya sendiri. Sehingga tetap seperti pada organisasi internasional pada umumnya bahwa hal – hal yang dikeluarkan sebagai kebijakan Uni Eropa, adalah merupakan kesepakatan bersama negara – negara anggota yang ada di dalamnya. Akibat dari adanya kekuasaan dan kedaulatan dari negara anggota itu juga yang dapat memungkinkan terjadinya penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa. Penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa merupakan hal yang baru dan belum diterapkan sebelumnya dalam hukum Uni Eropa. Sehingga dalam Perjanjian Lisbon dibahas dalam Pasal 50 mengenai penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa tersebut menjadi suatu peraturan baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Di dalam Pasal 50 tersebut dijelaskan mengenai tata cara proses penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa negara anggota yang hendak melakukan penarikan diri perlu memberikan notifikasi terlebih dahulu kepada Dewan Uni Eropa, dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 50 Perjanjian Lisbon tersebut. Pasal 50 Perjanjian Lisbon juga mengatur mengenai apabila negara anggota hendak menarik diri dari Uni Eropa, maka negara anggota dapat membuat perjanjian

penarikan diri, yang ditujukan untuk mengatur hubungan yang akan datang antara negara yang sudah menarik diri dengan Uni Eropa. Di dalam Pasal 50 tidak ada disebutkan mengenai hal apa saja yang perlu menjadi substansi dari perjanjian penarikan diri tersebut, sehingga menimbulkan perjanjian penarikan diri ini tidak memiliki kepastian hukum mengenai apa saja yang di atur dalam perjanjian tersebut. Padahal hubungan antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri mencangkup banyak hal dan banyak aspek, namun saat substansi dari perjanjian penarikan diri tersebut tidak diatur dapat menimbulkan risiko bagi kedua pihak dalam hal perjanjian penarikan diri tersebut.

Alasan berikutnya bahwa substansi dari perjanjian penarikan diri perlu di atur adalah karena penarikan diri satu negara anggota dari Uni Eropa tidak hanya berpengaruh terhadap Uni Eropa dan negara yang menarik diri saja, melainkan juga berpengaruh terhadap negara anggota lainnya yang masih tergabung di dalam Uni Eropa. Salah satu dampaknya terhadap negara anggota lainnya yang masih menjadi negara anggota dari Uni Eropa adalah hubungan atau kerja sama yang terdapat di antara negara anggota tersebut dengan negara yang menarik diri. Negara anggota Uni Eropa dan negara yang menarik diri saat masih bergabung menjadi negara anggota memiliki hubungan kerja sama tertentu. Atas kesamaan wilayah dan teritorial dari wilayah Eropa, kedua negara tersebut memiliki hubungan dan kerja sama dalam bidang – bidang tertentu. Namun saat salah satu pihak menarik diri dari Uni Eropa, hal tersebut dapat membuat hubungan antara negara yang menarik diri dan negara yang masih menjadi anggota dari Uni Eropa menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memiliki wadah untuk menampung kebutuhan negara yang menarik diri dalam hal berinteraksi dengan negara anggota lainnya yang terdapat dalam suatu wilayah yang sama maupun dengan Uni Eropa. Maka dari itu substansi dari perjanjian penarikan diri perlu di atur. Sehingga terdapat kepastian hukum mengenai hal apa saja yang dituangkan dalam perjanjian penarikan diri.

Substansi dari perjanjian penarikan diri itu sendiri melibatkan banyak aspek. Yang pertama adalah perlindungan hukum bagi masyarakat, baik masyarakat dari Uni Eropa, maupun masyarakat dari negara yang menarik diri. Penarikan diri suatu negara dari Uni Eropa tidak menutup kemungkinan terjadi

perpindahan penduduk satu pihak dengan yang lainnya. Selain itu juga terdapat masyarakat Uni Eropa di dalam negara yang menarik diri maupun sebaliknya. Sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat akan berubah seiring dengan penarikan diri yang dilakukan negara dari Uni Eropa. Hal yang kedua adalah keberlakuan dari hukum Uni Eropa terhadap negara yang menarik diri, lalu yang ketiga adalah keberlakuan perjanjian penarikan diri terhadap negara anggota Uni Eropa, maupun Uni Eropa sebagai organisasi internasional. Maupun negara yang menarik diri. Lalu yang keempat adalah penetapan wilayah dari masing – masing pihak. Yang kelima adalah hubungan antara negara yang menarik diri sebagai masyarakat internasional sebagai negara yang tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Yang selanjutnya adalah perjanjian penarikan diri perlu diatur sehingga perjanjian penarikan diri tersebut bersifat adaptif, yang artinya adalah setiap hal yang diatur dalam perjanjian penarikan diri dapat di gunakan dalam situasi dan kondisi apa pun dimasa yang akan datang. Sifat adaptif dari hal yang diatur dalam perjanjian penarikan diri juga ditujukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan Uni Eropa dengan negara yang menarik diri di masa yang akan datang.

Dari semua yang perlu di atur untuk menjadi substansi dari perjanjian penarikan diri, menimbulkan konsekuensi tertentu. Pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri ini menimbulkan konsekuensi bahwa hubungan antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri mendapatkan kepastian hukum untuk hubungan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kedua pihak mendapatkan kepastian hukum dengan diaturnya substansi yang perlu ada dalam perjanjian penarikan diri. Sehingga hubungan yang akan datang pun memiliki dasar dan wadah untuk kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.

5.2 Saran

Dengan melihat fakta bahwa Uni Eropa adalah organisasi internasional yang memiliki sifat supranasional, pengaruh Uni Eropa sebagai organisasi berdampak besar bagi negara – negara yang menjadi negara anggota dari Uni Eropa. Sehingga menjadi penting untuk memberikan pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri di dalam hukum Uni Eropa itu sendiri.

Maka dari itu disarankan mengenai langkah yang perlu di ambil oleh Uni Eropa sebagai organisasi supranasional adalah menetapkan inti dari substansi dalam perjanjian penarikan diri. Penetapan substansi tersebut membuat Uni Eropa memberikan kepastian hukum bagi negara – negara anggotanya, dan memberikan wadah untuk menampung kepentingan – kepentingan negara yang menarik diri maupun kepentingan Uni Eropa sendiri. Walaupun pengaturan mengenai penarikan diri dalam Uni Eropa yang sudah dituangkan dalam Pasal 50 Perjanjian Lisbon mengisyaratkan bahwa menjadi keputusan dari negara yang ingin menarik diri untuk membuat perjanjian penarikan diri, namun perjanjian penarikan diri tersebut berdampak juga kepada Uni Eropa, sehingga lebih baik terdapat peraturan mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri.

Penetapan ketentuan mengenai substansi perjanjian penarikan diri tidak semata – mata untuk melindungi kepentingan Uni Eropa dan negara – negara anggotanya. Pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri juga berdampak kepada negara – negara lain di luar Uni Eropa dan kepada negara yang menarik diri itu sendiri. Sehingga lebih baik apabila Uni Eropa memiliki pengaturan yang mengatur mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri.

Perjanjian penarikan diri perlu dibuat pengaturan mengenai substansi dari perjanjian tersebut adalah dengan tujuan agar kepentingan semua pihak yang mendapatkan dampak dari penarikan diri negara anggota tersebut tercakup dalam perjanjian penarikan diri. Sehingga Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang menaungi negara – negara anggotanya perlu membentuk pengaturan mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri dengan membentuk sebuah perjanjian internasional yang disepakati oleh negara – negara anggota Uni Eropa, yang menjadi standar untuk substansi dari perjanjian penarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.W. Bowett Q. C.LL.D, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Mandallangi, J. Pareira, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku 1 Suatu Modus Pengantar, Binacipta, Bandung, 1986
- Schermers, Henry G. & Niels M. Blokker, *Internasional Institutional Law*, Edisi Ketiga, Martinus Nijhoff Publisher, Belanda, 1995
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2011
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung, Akademia Pustaka, 2018
- Syahmin AK, S.H., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Armico, 1987

Jurnal

- Adriana DEAC, *Withdrawal from The European Union According to Art. 50 of The Treaty of Lisbon. Practical Application – Brexit*, Perspective of Business Law Journal, Vol. 5, Issue 1, November, 2016
- Vataman, Dan D, *History of the European Union*, LESIJ, Vol. 2, No. 17, 2010
- Hofmeister, Hannes dan Belen Olmos Giupponi, *Law & Ethics “it ain’t over till it’s over” Legal Aspect of the Brexit Vote*, Georgetown Journal of International Affairs, Vol. XVIII, No. 1, 2017.
- Wallace, Hellen, Simon Bulmer, Christian Lequesne, *The New European Union Series, The Member States of the European Union*, Oxford University Press, 2005

- Hlavac, Marek, *Less Than a State, More Than an International Organization: The Sui Generis Nature of the European Union*, Georgetown Public Policy Institute, Desember 2010
- Berceanu, Ionut- Bogdan, “Brexit Means Brexit” Reflections on the Legal Aspects Regarding the European Union and the United Kingdom, Faculty of Public Administration, Law Review, vol. VII, Issue 1, Januari – Juni 2017.
- Khurmatullina Alsu M., Malyi Aleksandr F., *The Supranationality Problem in The Formation of Interstate Associations (The Case of The Eurasian Economic Union)*, Journal of Economics and Economic Education Research, Vol 17, Special Issue 2, 2016
- Hossain, Mohammed Sawkat, *Brexit: What Next? A Critical Analysis*, Journal of the Internasional Academy for Case Studies Jahangirnagar University, vol. 25, Issue 3, 2019.
- Stancu, Radu, Andy Corneliu Pusca, Short Legal Study on “British Exit”, Acta Universitatis Danubius, vol. 13, No.1 2017.
- Lutai, Raluca, Mihaela M. Staniste & Anca Mogosan, Public Diplomacy, Minorities and Internasional Organization (OSCE, EU, NATO,UN), Supplement No.3, July, 2015
- Skrbic, Ajla, Imamovic. Meliha Frndic, *The Sovereignty of the Member States of Internasional Organization with Special Focus on European Union*, EU and Comperative Law Issues and Challenges
- Suwardi, Sri Setianingsih, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Depok, 2004.
- Smismans, Stijn, *EU citizens’ rights post Brexit: why direct effect beyond the EU is not enough*, EuCons 14, 2018
- Warsito, Tulus, Supranasional Governance in Changing Societies of European Union in the Last Decade, Journal of Government & Politics, Vol. 4 No.1 February 2013

Perjanjian Internasional

European Union Parliament, *The Maastricht and Amsterdam Treaties*,

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/3/the-maastricht-and-amsterdam-treaties>,

European Union Parliament, *The Treaty of Lisbon*,

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon>,

European Union Parliament, *The Treaty of Nice and the Convention on the Future of Europe*,

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/4/the-treaty-of-nice-and-the-convention-on-the-future-of-europe>,

The Lisbon Treaty, *Informa on lea et for the ci zens of the European Union*,

www.europaforum.lu

The Treaty of Lisbon, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/5/the-treaty-of-lisbon>

Treaty of Maastricht, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:11992M/TXT>,

Website European Union, EU Treaties, https://europa.eu/european-union/law/treaties_en,

Sumber Internet

Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Europe (European Union)*,

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html>

EU Treaties, https://europa.eu/europeanunion/law/treaties_en

European Union Parliament, *Developments up to Single European Act*,

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/2/developments-up-to-the-single-european-act>,

European Union Parliament, *The First Treaties*,

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties>

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2015_euatag glance_id.pdf

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan>

Michelle Nabilla Firdauzi, *Kelembagaan Regional Competition Authority dalam Asean Ecoomic Community (AEC)*, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/13774/13/13.%20Bab%203.pdf>

Tinjauan Mengenai Organisasi Internasional, Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51509/Chapter%20II.pdf;jsessionid=61952A95DBF141473A90D2E0F169920D?sequence=3>

Website resmi european council, <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/>

Website resmi european council, <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/simple-majority/>

Website resmi european council, <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/unanimity/>

